

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara pasti memiliki kekuatan militer di dalamnya untuk melakukan tugas pertahanan dan keamanan negara. Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki kekuatan militer, pasukan militer Indonesia ini biasa di sebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, yang kekuasaan tertinggi di pegang oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan yang tentukan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana desersi ialah salah satu tindak pidana militer yang sering terjadi di dalam tubuh militer Indonesia, yaitu salah satunya ialah sebuah tindakan tidak beradanya seorang anggota militer tanpa izin atasannya langsung, dengan lari dari satuan dan meninggalkan dinas kemiliteran.¹ Desersi ini termasuk suatu tindakan yang amat sangat dapat merugikan satuan tempat terdakwa berdinas, karena pasti dalam kesatuan tersebut sudah membagikan berbagai tugas ke masing-masing anggotanya, sehingga ketika salah satu anggota tidak hadir atau melarikan diri akan mengganggu pelaksanaan tugas dalam satuan nya tersebut, maka dari itu dalam penyelesaian tindak pidana desersi ini harus dilakukan dengan

¹Totok Sugiarto, “Kajian Hukum Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi”, *Jurnal IUS*, Vol. 9, No.1, 2021, 14-27, <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.764>, hlm. 27.

cepat dan dalam waktu yang singkat. Pada pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Militer menentukan:

(1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Pasal yang mendasari bahwa desersi ialah suatu tindak pidana dalam militer Indonesia ialah terdapat dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menentukan:

- 1) Militer yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan yang sah untuk melakukan dinas yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
- 3) Jika tidak ternyata bahwa tindakan itu dilakukan dengan sengaja, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

Kasus desersi dalam angkatan bersenjata merupakan masalah relevan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari militer sendiri ataupun lembaga yang berwenang untuk membuat suatu Undang-Undang. Pada dasarnya, setiap negara memiliki peraturan hukum yang mengatur tindakan desersi, baik dalam situasi damai maupun dalam situasi konflik bersenjata, yang pastinya dengan memperhatikan aspek-aspek hukum hak asasi manusia, keadilan,

perlindungan individu.² Hal ini dimaksudkan untuk membuat para terdakwa jera melakukan tindak pidana tersebut.³

Tindak pidana desersi ini dapat di selesaikan dengan cara *in absentia*, yaitu dapat dilakukannya pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, agar ketidakhadiran seorang prajurit secara tidak sah dalam kesatuannya dapat segera ditentukan status hukumnya. Penjelasan tentang penyelesaian desersi melalui persidangan *in absentia*, terdapat dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menentukan:

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dijelaskan lagi bahwa perhitungan tenggang waktu 6 bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Namun di sisi yang lain, Indonesia ialah negara yang menganut asas peradilan cepat sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: “Peradilan dilakukan dengan

²Muhammad Ilham Duata, Irwan Triadi, “Penerapan Hukum Militer Dalam Kasus Desersi Anggota Militer Dalam Waktu Damai: Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Madani: Jurnal ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 10, 2023, 237-242, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10103572>, hlm. 237.

³Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati, “Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, 379-389, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.38200>, hlm. 385.

sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas ini berlaku untuk semua peradilan atau lembaga yang termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman sebagai salah satu asas dalam lembaga atau peradilan tersebut.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.⁴

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 70-71.

artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Pada dasarnya Asas Peradilan Cepat ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Lamanya proses penyelesaian perkara yang notabene kasus tersebut tergolong sederhana ,mudah pembuktiannya, dan ancaman pidananya cukup jelas akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapainya sebuah keadilan.

Peraturan yang mendasari bahwa asas peradilan dilakukan dengan cepat juga di anut sistem peradilan militer, terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isi Pasalnya menentukan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Peradilan Militer ini yang merupakan institusi peradilan dalam tubuh militer memiliki sebuah tugas yang cukup berat.⁵ Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menentukan: “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Dari beberapa uraian di atas, menunjukkan bahwa Peradilan Militer juga menganut asas peradilan cepat karena peradilan militer ini termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Berbagai urgensi untuk di lakukannya perubahan terhadap batasan waktu dapat dilakukannya pemeriksaan dan diputus suatu tindak pidana desersi melalui persidangan *in absentia*, alah sebagai berikut;

1. Batasan waktu dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

⁵Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, Cet. ke-1, Bandung, 2017, hlm. 2.

ringan”, yang di mana desersi ini mudah dalam pembuktiannya dan tidak memerlukan waktu yang lama, dalam hal ini penulis menekankan perubahan batasan waktu untuk tindak pidana desersi pada pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Militer poin ke- 1 dan desersi dalam keadaan perang.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer menentukan:

Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

3. Kerugian akibat desersi ini antara lain, dapat mempengaruhi target kinerja satuan, kekurangan personel, menghambat kegiatan di satuan, penumpukan berkas di pengadilan militer dan sebagainya.
4. Menurut penulis dalam hal peraturan desersi waktu damai ini, terdapatnya kekosongan hukum yaitu tidak ada kesempatan untuk prajurit tersebut berubah, yang di mana harusnya terdapat sebuah peraturan yang memberikan perlindungan hukum untuk sang terdakwa tersebut untuk memperbaiki dirinya, kecuali terdakwa tersebut sudah melakukannya lebih dari satu kali baru harus di kenai sanksi yang tegas, pada intinya penulis menyarankan bahwa tambah sebuah peraturan yang di mana memberikan ruang kepada prajurit tersebut untuk memperbaiki dirinya karena desersi dalam hal ini tidak

pasti karena prajurit itu membuat tindakan kekerasan, bisa dari berbagai faktor yaitu ekonomi, masalah keuangan dan sebagainya.

5. Desersi ini ialah tindak pidana militer yang mudah untuk di buktikan dan seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat di lakukannya pemeriksaan dan di putus, walaupun tanpa kehadiran terdakwa.
6. Agar terdakwa dapat segera di tentukan status hukumnya.

Terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung dalam urgensi di atas, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.⁶

Dengan adanya peraturan-peraturan, dan urgensi tersebut, diperlukan perhatian serius terkait tindak pidana desersi, yaitu mengenai Batasan waktu penyelesaian tindak pidana desersi agar terdakwa dapat segera ditentukan status hukumnya serta mendapatkan kepastian hukum, karena terdapat sebuah *adagium* Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri. Serta mengenai kekosongan hukum yang terjadi yaitu prajurit harus di beri ruang atau satu kali kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki kehidupannya karena tindak pidana desersi ini tidak hanya kabur dari satuan karena membuat kekerasan, tetapi ada hal lainnya seperti faktor ekonomi, keuangan, keluarga dan sebagainya,

⁶Meirina Fajarwati. “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 2017, 145-162, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2>, hlm. 146.

maka dari itu penulis berpendapat bahwa suatu hal yang sepele jangan terlalu terpaku dengan aturan tetapi juga melihat fakta-fakta yang ada, karena dalam hal ini terdakwa berhak juga mendapatkan hak-haknnya berupa perlindungan hukum bagi dirinya.

Penyelesaian desersi secara *in absentia*, jikalau berpedoman dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer di perkirakan baru bisa di putus paling cepat setelah 8 bulan bahkan lebih, terhitung mulai dari tidak masuknya terdakwa dalam satuannya. Adanya batasan waktu tersebut terkesan bertele-tele atau melambat-lambatkan proses penyelesaian perkara, ada baiknya agar batasan waktu dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer tersebut dapat di ubah dan di percepat yaitu untuk tindak pidana desersi yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana militer pasal 87 ayat (1) ke- 1 dan ke-2 yang menentukan:

Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, dan yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Tersangka dalam hal ini harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera dan memberikan peringatan kepada prajurit lain yang ingin melakukan hal yang sama.

Penulis mengamati beberapa putusan desersi secara *in absentia* melalui website direktori putusan Mahkamah Agung antara lain, Putusan Nomor 12-

K/PM.I-05/AD/III/2025 yang membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan untuk dapat di putus, Putusan Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2025, yang di putus setelah melakukan desersi selama kurang lebih 10 bulan , selanjutnya Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AD/II/2024 yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat di putusnya perkara desersi, walaupun hanya berbeda beberapa bulan saja, hal tersebut layak untuk di pelajari dan di amati apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut.

Indonesia adalah negara hukum, peraturan merupakan dasar dari sebuah negara hukum, negara yang pemerintahannya yang tunduk pada hukum.⁷ Menurut I.C. Van Der Viles, “Pada awalnya yang termuat dalam pengertian negara hukum hanya keterikatan pemerintah pada undang-undang.”⁸ Tindak pidana berasal dari istilah Belanda (*Strafbaar Feit*), *Straf* ialah pidana, lalu *Baar* artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang mengancam dengan hukum atau tindak pidana.⁹ Penegakan

⁷Andi Syahril Fauzar, “Analisis Terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020”, *jurnal hukum dan kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2022, 1242-1269, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17633>, hlm. 1243.

⁸I.C. Van Der Viles, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁹Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, 288-299, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>, hlm. 289.

hukum pada dasarnya merupakan pilar utama bagi negara hukum dalam upaya mewujudkan hukum melalui proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.¹⁰

Perkembangan dinamis masyarakat mengubah struktur kehidupan dari masa kolonial dan tradisional ke masyarakat modern, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara kehidupan militer dan masyarakat.¹¹ Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Maka dari penjelasan yang telah penulis sampaikan, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa batasan waktu dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan asas peradilan cepat menimbulkan suatu konflik norma, selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi melalui secara *in absentia* di Indonesia, dan betapa pentingnya suatu tindak pidana desersi harus di selesaikan secara cepat walaupun tanpa kehadiran terdakwa untuk mendapatkan kepastian dan ketetapan hukum yang tetap, serta membuat sistem Peradilan Militer di Indonesia menjadi

¹⁰Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 134.

¹¹Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

lebih optimal. Hal ini menjadi suatu alasan yang kuat untuk penulis untuk memilih judul skripsi **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana desersi yang di lakukan secara *in absentia*?
2. Bagaimanakah pelaksanaan terhadap pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* dilihat dari beberapa putusan pengadilan militer?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia*.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan penyelesaian desersi secara *in absentia* dari sebuah putusan, sudah sesuai aturan yang ada atau malah masih terdapat pelaksanaannya yang tidak sesuai.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini agar para pembaca mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan hukum militer. Khususnya tentang kebijakan hukum militer mengenai Peradilan Militer, dan dapat pula di jadikan sebagai tolak ukur bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam lingkungan TNI, para akademisi dan pihak terkait, serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk pengembangan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Militer di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Suatu analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu, mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus

atau isu hukum. Menganalisis bagaimana hukum berlaku pada kasus tersebut. Ini mencakup menilai apakah ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan argumen tertentu dan sebagainya.¹³

2. Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana Desersi ini di bahas dalam kitab Undang-Undang Hukum Militer yang terdapat pada Pasal 87 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), menentukan:

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Seorang militer terbukti melakukan tindak pidana desersi sebagai akibat, apabila telah memenuhi unsur yang telah diuraikan di dalam Pasal 87 Ayat (1) KUHPM tersebut, dengan adanya unsur kesengajaan atau kesadaran penuh oleh terdakwa.¹⁴

¹³Kamus Hukum Online Di Indonesia, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 2 Maret 2025.

¹⁴Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 1. 2012, , <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.879>, hlm. 4.

Terhadap penjelasan undang-undang di atas, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus membahas tindak pidana desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2, yaitu sebuah tindakan tidak beradanya seorang anggota militer tanpa izin atasannya langsung, dengan lari dari satuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, yaitu dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari.¹⁵

3. *In absentia*

Dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa *in absentia* ialah tanpa kehadirannya terdakwa. Pengertian lainnya menurut kamus hukum Indonesia definisi kata *in absentia* adalah tidak hadirnya pihak dalam sidang.¹⁶

In absentia adalah istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti “Dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, persidangan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili dan memberikan suatu putusan kepada seseorang serta menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.¹⁷ Aturan tentang *in absentia* terdapat dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam penelitian ini penulis membahas desersi, dan desersi ini dapat di selesaikan dengan cara *in absentia*, yaitu dapat dilakukannya pemeriksaan dan

¹⁵Totok sudiarto, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁶Kamus Hukum Online Di Indonesia, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 2 Maret 2025.

¹⁷”In Absensia”, Wikipedia, 27 April 2024, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia, pada tanggal 19 Februari 2025.

diputus tanpa hadirnya terdakwa, agar ketidakhadiran seorang prajurit secara tidak sah dalam satuannya dapat segera ditentukan status hukumnya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, penyelesaian secara *in absentia* ialah suatu proses baik dalam pemeriksaan atau di putusnya tindak pidana desersi yang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, hal tersebut dilakukan karena terdakwa tidak dapat di temukan dalam waktu 6 bulan berturut-turut sesuai yang ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penyelesaian secara *in absentia* ini di lakukan agar tidak hadirnya seorang prajurit secara tidak sah dalam kesatuannya dapat segera ditentukan status hukumnya.

F. Landasan Teori

1. Teori keadilan

Menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.¹⁸ Selanjutnya menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.¹⁹ Selanjutnya Aristoteles, yang menjelaskan

¹⁸Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)" *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, 142-158, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>, hlm. 148.

¹⁹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241.

lebih terang tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Pertama ialah kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kedua, kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁰

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu yang pertama ialah keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Kedua, keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa kejahatan.²¹

Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada orang tertentu. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum.

2. Teori kepastian

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-Undangan.²³

Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah kepastian hukum. Jika tidak ada kepastian hukum, masyarakat akan menjadi tidak mengerti apakah suatu perbuatan itu benar atau salah dan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini, masyarakat mendapatkan

²²Khusnul Khuluq, *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, hlm. 42.

²³Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, 216-226, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>, hlm. 220.

perlindungan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga harus mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, “kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.”²⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terhadap topik yang sama, sebagaimana berikut :

No	Nama	Judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zilma Fikri Alfarizi (Skripsi)	Pemeriksaan <i>in absentia</i> terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer (studi di Pengadilan Militer iii-12 Surabaya) (Universitas Brawijaya, 2017)	Dalam penelitian ini sama – sama meneliti tentang tindak pidana desersi secara <i>in absentia</i>	Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemeriksaan <i>in absensia</i> dalam tindak pidana desersi dalam pengadilan militer surabaya
2.	Darwin Hutahaeen (Tesis)	Penyelesaian secara <i>in absentia</i> tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit tni di pengadilan militer 1-02 medan	Dalam penelitian ini sama – sama meneliti tentang tindak pidana desersi secara <i>in absentia</i>	Dalam penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian secara <i>in</i>

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

		(Universitas Medan Area, 2020)		<i>absentia</i> tindak pidana desersi dalam pengadilan militer medan
--	--	--------------------------------	--	--

Penulis memfokuskan pada terjadinya konflik norma atau norma yang bertentangan yang terjadi antara Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan asas peradilan cepat, yang di atur juga dalam peraturan Perundang-Undangan ,di Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Serta kekosongan hukum yang terjadi yang dimana tidak ada ruang untuk para terdakwa tindak pidana desersi ini untuk memperbaiki diri, yang dimana terdakwa tindak pidana desersi ini berhak mendapatkan satu kali kesempatan untuk mengubah hidupnya, kecuali terdakwa desersi tersebut telah melakukannya lebih dari sekali baru harus di berikan hukuman yang tegas agar mendapatkan efek jera atas perbuatan yang di lakukannya.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari ditemukan sebuah penelitian yang mengangkat tema dan permasalahan yang sama, diharapkan penelitian dan tulisan yang telah penulis lakukan dapat melengkapi dan mendukung penelitian tersebut di kemudian hari.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur untuk menggabungkan bahan hukum dan data penelitian²⁵. Sebuah metode digunakan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi penulis agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Tipe penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis, maka dalam hal ini penulis memakai metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini ialah suatu penelitian hukum yang menguraikan isu hukum atau masalah hukum berupa tidak jelasan norma, konflik norma atau kekosongan norma. Penelitian normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas ilmu hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶ penelitian dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (*rechtsregelen*).²⁷ "Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan,

²⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Artikel*, Mirra Buana Media, Jakarta, 2020, hlm. 418.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, CV. Mandar Maju Bandung, 2016, hlm. 86.

²⁷A. Zarkasi, Elizabeth Siregar, "Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan tinggi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, 325-337, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37274>, hlm. 329.

dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan referensi lainnya".²⁸

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Dalam tipe penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan, literatur untuk mengembangkan argumen hukum,²⁹ referensi lain seperti teori, konsep, dan asas hukum yang berhubungan dengan pengaturan mengenai tindak pidana militer desersi di Indonesia, khususnya mengenai penyelesaian desersi secara *inabsensia* yang menurut penulis terjadi konflik norma dengan asas peradilan cepat.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

²⁸Lestiyana dan Elly Sudarti, "Putusan tentang Pemidanaan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>, hlm. 70.

²⁹Puan Maharani, Hafrida, Mohamad Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, 2024, 242-252, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>, hlm. 245.

pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁰

Dalam Penelitian ini penulis memakai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan atau statua approach yang mana sebagian ilmuwan menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³¹ Adapun dalam penelitian penulis, contoh produk-produk hukum tersebut ialah seperti peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³²

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus, untuk menelaah, mengamati, mempelajari, fenomena kasus-kasus desersi militer yang diselesaikan dengan cara *in absentia*, kasus-kasus ini ialah dilihat pada suatu putusan-putusan pengadilan militer yang berkaitan dengan

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 92.

³¹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 92.

desersi *in absentia* tersebut. Kasus yang ditelaah tentunya adalah kasus yang telah memiliki putusan tetap yang berkekuatan hukum.³³

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dilakukan terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.³⁴ pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁵

3. Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Menurut Suratman dan Philips Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: "Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim."³⁶

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal

³³Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm.138.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95.

³⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

hukum, opini sarjana, kasus pengadilan, yurisprudensi tentang topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian, serta Teori-teori hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini ialah artikel, situs internet dan website berbasis hukum yang berkaitan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menjelaskan dasar-dasar, sendi-sendi dalam penelitian yang akan dilakukan, agar pembaca dapat mengetahui apa yang coba penulis teliti dalam skripsi ini, serta berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sebagainya.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DESERSI DAN *IN ABSENTIA*

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana desersi dan *in absentia* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini.

Bab III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA*

Dalam hal ini penulis menjelaskan secara rinci tentang apa yang penulis teliti yaitu tentang pembahasan dari rumusan masalah, pastinya mengenai pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana desersi melalui persidangan *in absentia* di Indonesia, serta dalam penelitian ini mengamati 3 putusan sebagai contoh kasus.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan skripsi ini. Penulis menambahkan sebuah kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan pada beberapa bab sebelumnya. Serta tak lupa pula penulis menambahkan sebuah saran berupa sebuah ide, serta masukan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang di temukan dalam skripsi ini.